

THE CHILDREN OF POSITION UNMARRIAGE IN THE DAYAK LAWANGAN TRIBAL INHERITANCE LAW IN VILLAGE AMPAH DUSUN TENGAH SUBDISTRICT OF BARITO TIMUR REGENCY

Budiarto Santoso

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
budis7610@gmail.com

Abstract

The purposed of this article is to find out children of position unmarriage in Dayak lawangan customary inheritance law and the procedure for ratification of children in accordance with Dayak lawangan customary law. The method of answering in this article used empirical legal research methods. The results of this legal research are that children of unmarriage are called Ampang children, and the position of ampong children still gets their inheritance according to the customary law of Dayak Lawangan would still has to go through customary legal procedures, namely the rituals of *Saki Palas Pengangkatan* and *Saki Palas Jaa*.

Key Words : customary inheritance, lawangan, ampong

Abstrak

Tujuan artikel ini untuk mengetahui kedudukan anak di luar perkawinan dalam hukum waris adat suku dayak *lawangan* dan prosedur pengesahan pengangkatan anak menurut hukum adat suku dayak lawangan. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian hukum ini adalah anak diluar perkawinan disebut anak *Ampang*, dan kedudukan anak *ampang* tetap diakui hak warisnya menurut hukum adat dayak *Lawangan* akan tetapi harus melalui prosedur hukum adat yakni ritual *Saki Palas Pengangkatan dan Saki Palas Jaa*.

Kata Kunci : Waris Adat, Lawangan, Ampang

I. Pendahuluan

Pembangunan hukum nasional haruslah berakar dan diangkat dari hukum rakyat yang ada, sehingga hukum nasional Indonesia haruslah mengabdikan pada kepentingan rakyat dan Bangsa Indonesia. Hasil dari Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional, salah satu butir yang dirumuskan menyebutkan bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan nasional menuju unifikasi hukum dan terutama yang akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum. (Nasional, 1976) Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. (Wulansari & Gunarsa, 2016) Hukum adat yang hidup ditengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia menjadi sangat strategis untuk diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayom dan pengamat hukum dalam mengaplikasikan hukum yang cocok dan adil bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan dan perubahan itu terjadi karena faktor modernisasi dan emansipasi yang berbaur dengan perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara langsung membawa dampak kesadaran sosial dan hak asasi manusia. Hal ini telah menimbulkan gerak dinamis dari tuntutan derajat kemanusiaan. Keadaan ini juga sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak di luar perkawinan yang menuntut peran, hak dan kewenangan yang diskriminatif dibandingkan anak kandung. Secara hukum formal dikatakan bahwa seorang anak wajib mendapatkan perlindungan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang; dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan di dalam hukum adat tidak secara tegas mengatur peran dan hak yang sama antara anak di luar perkawinan dengan anak kandung dalam kehidupan sosial budaya dan juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta warisan. Semua hal tersebut adalah pengaruh dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat atau dengan kata lain dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan suatu masyarakat hukum adat. Masyarakat yang mempunyai agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk dan kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda pula. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. (Hilman, 2003) Sistem kekerabatan tersebut di Indonesia dikenal ada 3 sistem yaitu : sistem *patrilineal*, sistem *matrilineal* dan sistem *parental*. Ketiga sistem tersebut mempunyai hubungan dengan bentuk pewarisan yang berbeda-beda.

Sistem *patrilineal* dikenal dengan pewarisan yang berdasarkan garis kebakapan atau lebih ditentukan oleh anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Dengan demikian sistem *patrilineal* lebih mengutamakan anak laki-laki menjadi generasi penerus ayahnya termasuk sebagai pewaris harta benda yang ditinggalkan orang tuanya kelak. Oleh karena itu pada masyarakat *patrilineal* yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan anak laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita dalam hal waris. (Hadikusuma, 2003) Sistem kekerabatan pada masyarakat *patrilineal* juga berpengaruh terhadap kedudukan janda dan anak di luar perkawinan. Kedudukan janda menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak berhak mewaris, namun

selaku istri turut memiliki harta yang diperoleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama). Oleh sebab itulah janda pada masyarakat *patrilineal* ada suatu ketentuan yaitu apabila janda di integrasikan ke dalam kerabat suaminya, ia dapat menetap disana dan mendapat nafkah dari suaminya. Akan tetapi apabila janda tersebut memisahkan diri dari kerabat suaminya, janda tersebut tidak akan pernah membawa benda milik suaminya, seakan-akan ia mewarisinya. (Sudiyat, 1981) Menurut ketentuan waris adat terdapat ketidak seimbangan kewenangan berupa hak dan kewajiban antara anak di luar perkawinan dengan anak kandung.

Melihat perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, pemerintah untuk memberi arah dalam hukum waris di Indonesia, yakni dengan keluarnya Tap MPRS No. II Tanggal 13 Desember 1960, yang menetapkan bahwa semua warisan adalah untuk anak-anak dan janda, apabila si peninggal meninggalkan anak-anak dan janda, sehingga anak-anak dan janda tanpa membedakan jenis kelamin berhak atas harta peninggalan suami/ayahnya. (Nainggolan, 2005) Hal ini di dukung pula dengan keluarnya keputusan Mahkamah Agung RI No. 179/Sip/1961 yang merupakan yurisprudensi tetap di Indonesia yang menyatakan bahwa bagian janda dan anak-anak itu sama besarnya tanpa mempersoalkan anak kandung atau anak di luar perkawinan. Keadaan tersebut semakin kuat dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengakui adanya persamaan hak dan kedudukan warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwa : ayat (1) berbunyi: Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama, dan ayat (2) berbunyi : Bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Begitu pula dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) mengenai kedudukan harta benda dalam perkawinan yaitu : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, (2) harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pengadilan merupakan aparatur negara yang menerapkan hukum, dan hukum yang berlaku di suatu negara dikenal tidak hanya dari undang-undang tetapi juga dari putusan-putusan pengadilan. Arahan hukum di atas secara langsung akan menentukan masalah dikalangan masyarakat adat, terutama pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* maupun *matrilineal* seperti yang dialami oleh masyarakat Dayak *Lawangan* yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, yaitu garis keturunan diambil dari pihak laki-laki. (Sigai, 2018) Anak laki-laki memiliki hak waris yang dominan atas harta warisan orang tuanya daripada anak perempuan. Ketentuan tersebut diatas menjadi hukum adat yang berlaku dimanapun orang Dayak *Lawangan* tersebut berada. Namun terkadang terjadi akulturasi budaya yang secara tidak langsung diadopsi oleh orang Dayak *Lawangan* yang ada di Desa Ampah. Akibat adanya akulturasi dan sosialisasi dengan masyarakat luar, sehingga mereka sering mengabaikan sistem pewarisan *patrilineal* yang dengan jelas menjadi kebiasaan dalam masyarakatnya. Terhadap kondisi di atas, bila penyelesaiannya dilakukan secara hukum formal, jelas akan bertentangan dengan nilai-nilai adat. Masalah waris diakui oleh berbagai pihak sebagai salah satu bagian dari hukum adat yang paling sukar. Hal tersebut dikarenakan adanya kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Selain itu bahwa masalah

kewarisan secara langsung mengatur mengenai hak waris anak sah dan anak di luar perkawinan. Walaupun demikian hal tersebut tidaklah menjadi halangan karena dibalik kebiasaan-kebiasaan dan beragamnya sistem pewarisan terdapat asas musyawarah dan mufakat, dengan mengedepankan etika dan prinsip kepatutan. Meskipun demikian masyarakat Dayak *Lawangan* saat ini hidup dalam suasana aman, tenteram dan damai, masih saja terdapat kesenjangan terutama dalam hal hak-hak waris anak. Salah satu hak waris tersebut adalah hak waris anak di luar perkawinan seperti kurang mendapatkan rasa keadilan yang disebabkan anggapan masyarakat bahwa anak di luar perkawinan tidak mendapat hak menjadi pewaris. Dari deskripsi kasus di atas penulis merasa sangat penting melakukan kajian untuk memberikan gambaran yang sebenarnya menyangkut keadaan dan perkembangan hukum waris adat Suku Dayak *Lawangan* di Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah.

II. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Menggunakan data primer dan data sekunder yang didapat dari wawancara, dokumen dan literatur, selanjutnya data diolah dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analistik sehingga mendapatkan kesimpulan yang mendalam terkait permasalahan kedudukan anak di luar perkawinan dalam hukum waris adat suku dayak *Lawangan* di desa ampah dan prosedur pengesahan pengangkatan anak menurut hukum adat suku dayak *Lawangan*.

III. Pembahasan

1. Kedudukan anak di luar perkawinan dalam hukum waris adat suku Dayak *Lawangan* di Desa Ampah.

Kedudukan merupakan suatu posisi atau tingkatan dalam masyarakat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (Chulsum & Novia, 2006) bahwa “kedudukan mengandung arti tempat kediaman, tempat pegawai atau pengurus organisasi yang tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatan atau martabat, letak suatu benda, keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dsb)”. Menurut Soekanto bahwa “kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.(Soekanto, 2009) Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya”. Sedangkan menurut Taneko bahwa “status dapat didefinisikan sebagai kedudukan di dalam sistem sosial yang tidak tergantung pada para pelaku tersebut”.(Soekanto, b. Taneko, & b Taneko, 1994)

Berdasarkan pendapat tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kedudukan merupakan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat yang didapatnya dengan usaha sendiri maupun berdasarkan pemberian dari orang lain. Tempat atau posisi inilah yang menentukan status seseorang. Dalam hal ini status yang dimaksud adalah status anak di luar perkawinan. Seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan anak di luar perkawinan senantiasa akan menimbulkan pembicaraan yang bersifat negatif mengingat bahwa anak ini tidak mempunyai seorang ayah dan hanya mempunyai ibu. Kadang-kadang dibedakan antara pengertian kedudukan (*status*) dan kedudukan sosial (*social status*). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, prestisenya, serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (*status*) saja. Secara abstrak, kedudukan

berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan mempunyai banyak arti. Dengan demikian maka kata kedudukan akan disesuaikan dengan kata depannya masing-masing. Maka kedudukan anak di luar perkawinan merupakan suatu posisinya dalam kelompok sosial.

Masyarakat pada umumnya mengembangkan tiga macam kedudukan, yaitu sebagai berikut :

1. *Ascribed status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula. (Alaini, 2017) Pada umumnya *ascribed-status* dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan tertutup, misalnya masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial.
2. *Achieved status*, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang dokter asalkan memenuhi persyaratan tertentu. (Hapsari & others, 2013) Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan bisa atau tidak menjalaninya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapat kedudukan yang diinginkannya.
3. *Assigned status*, merupakan kedudukan yang diberikan kepada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved status*. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. (Arzam, 2016)

Anak adalah buah dari cinta kasih dan sebagai generasi penerus keturunan. Menurut Kartono anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Di dalam Agama Hindu yang dikatakan anak adalah anak Suputra yaitu sebagai penyelamat orang tua dan roh para leluhur dari ancaman kesengsaraan. Oleh sebab itu dalam Agama Hindu sangat menganjurkan agar memiliki anak yang Suputra. Hal ini dikarenakan seorang anak memiliki kedudukan yang mulia/suci dalam pandangan Agama Hindu. Apabila seseorang tidak memiliki anak maka dianjurkan untuk mengangkat anak atau memungut anak yang dijadikan anak angkat. Sedangkan di dalam hukum adat Dayak *Lawangan* disebutkan bahwa kedudukan anak kandung, anak tiri dan anak angkat memiliki kedudukan yang sama sebagai pewaris. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Suda (*Pengulu Sepuh*) yang menyatakan bahwa antara anak kandung, anak tiri dan anak angkat tidak ada yang dibeda-bedakan dalam keluarga sepanjang telah diadakan sebuah pengakuan terhadap anak tiri dan anak angkat (wawancara hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014).

Hal ini menunjukkan bahwa status anak tidak mempengaruhi dalam keluarga sepanjang ada sebuah pengakuan oleh hukum adat. Dalam hukum adat Suku Dayak *Lawangan* agar anak diluar kawin mendapat suatu pengakuan dalam masyarakat maka harus dilaksanakan ritual *pengangkan* anak. Hal ini sebagaimana pula yang disampaikan oleh Bapak Sabtuansyah (*Mantir*) yang menyatakan bahwa kedudukan anak dalam hukum adat Dayak *Lawangan* tidak membeda-bedakan antara anak kandung, anak tiri, anak angkat bahkan anak *ampang* dengan syarat telah melaksanakan ritual *pengangkan* anak selain anak kandung (wawancara hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014). Dengan demikian maka pengesahan seorang anak dalam hukum

adat Dayak *Lawangan* adalah tergantung dari sebuah pengakuan. Pengakuan ini sangat penting sebagai kekuatan hukum bagi mereka. Dengan demikian maka segala haknya secara langsung dilindungi oleh hukum adat sebagai payung keadilan baginya. Lain halnya yang disampaikan oleh Bapak Balen Nyindem selaku *Damang* Kepala Adat *Paku Karau* yang menyatakan :“Kedudukan Anak di luar perkawinan tidak secara khusus diatur dalam hukum adat setempat, akan tetapi meskipun demikian bukan berarti tidak ada aturan adat yang mengatur mengenai kedudukan anak di luar perkawinan dalam hal haknya terhadap harta warisan orang tuanya dan biasanya mengenai hal tersebut akan diatur berdasarkan kesepakatan ataupun musyawarah bersama keluarga bahkan melibatkan para tokoh adat” (wawancara hari Senin, tanggal 19 Mei 2014).

Kedudukan anak di luar perkawinan memang tidak diatur secara khusus tetapi akan tetap ada aturan yang mengaturnya. Aturan tersebut diantaranya mengatur dalam hal pembagian harta warisan yang kemudian untuk realisasinya melibatkan para perangkat adat serta keluarga. Dengan dilibatkannya para perangkat adat ini maka diharapkan akan melahirkan suatu keputusan yang bersifat adil dan mengikat. Dalam masyarakat Dayak *Lawangan* kehadiran seorang anak merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dengan adanya anak maka diharapkan kelak mampu menjadi generasi penerus yang baik serta diharapkan mampu merawat dan melindungi kedua orang tuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam masyarakat Dayak *Lawangan* tidak membedakan antara anak tiri, anak angkat maupun anak pungut sepanjang telah diakui oleh hukum adat. Seorang anak diluar kawin tidak hanya berstatus anak tiri atau pun anak angkat. Dalam masyarakat Dayak *Lawangan* anak diluar perkawinan dikenal dengan sebutan anak *ampang*. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Burhanudin yang menyatakan

bahwa anak diluar kawin adalah anak *ampang* yang tidak diketahui siapa bapaknya dan tidak ada hubungan secara adat (wawancara hari Jumat, tanggal 16 Mei 2014).

Dengan demikian maka jelas bahwa anak *ampang* merupakan anak yang dilahirkan tidak berdasarkan suatu ikatan yang sah baik menurut Adat, Agama maupun Hukum Nasional. Bagi masyarakat Dayak *Lawangan* kehadirannya dalam masyarakat merupakan suatu aib serta membawa pada kesialan.

Secara yuridis bahwa kedudukan seorang anak yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan secara sah maka sama seperti anak sah dalam hubungannya terhadap ibu yang melahirkannya. Jadi anak tersebut pada dasarnya mempunyai hubungan hukum sebagai anak dengan orang tuanya hanya terhadap wanita yang melahirkannya. Sedangkan dengan laki-laki yang menyebabkan dia lahir tidak terdapat hubungan hukum apapun dan hanya mempunyai hubungan secara biologis, psikologis maupun sosiologis. Hubungan yang demikian tidak ada akibat hukumnya, terutama yang berkaitan dengan haknya sebagai ahli waris harta benda ayahnya. Dengan demikian maka anak diluar nikah merupakan ahli waris ibunya dan terhadap harta ayahnya ia sama sekali tidak berhak mewarisinya. Mengacu pada pernyataan tersebut, bahwa anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan biologis dengan ayahnya sedangkan dengan ibu yang melahirkannya ia mempunyai hubungan perdata atau ikatan hukum.

Menurut Bapak Adak M yang menyatakan bahwa “Secara hukum adat keberadaan anak di luar kawin hanya memiliki hubungan kekeluargaan dengan ibunya atau keluarga ibunya saja dan dengan ayahnya tidak terdapat hubungan apapun selama ia tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya” (wawancara hari Kamis, tanggal 15 mei 2014). Tidak mengakui seorang anak sebagai hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang ayah sama halnya

dengan melepaskan tanggungjawab baik secara moril maupun hukum. Hal ini akan membawa dampak terhadap keberadaan anak tersebut dalam masyarakat. Agar tegaknya suatu keadilan bagi seorang anak yang tidak diakui tersebut maka hendaknya diadakan suatu pengakuan agar statusnya menjadi jelas. Namun jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka rasa keadilan pun akan hilang dan tidak akan melahirkan hubungan apapun dengan ayahnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Eben Tube yang menyatakan bahwa: Adanya pengakuan terhadap anak di luar kawin menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan bapak dan ibunya yang pada akhirnya mengindikasikan bahwa antara ayah dan ibu yang melahirkan tersebut apabila tidak melaksanakan pengakuan terhadap anak tersebut maka pada intinya tidak ada hubungan apapun selain hubungan darah (wawancara hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Isterman yang menyatakan bahwa “Apabila ayah dan ibu dari anak tersebut tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya maka yang terjadi yaitu anak di luar kawin bukan anak siapa pun dan tidak ada mempunyai hubungan apapun dengan orang yang menyebabkan ia lahir” (wawancara hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014). Karena itu dalam hukum adat Suku Dayak *Lawangan*, untuk mendapatkan pengakuan hukum secara adat maka terhadap anak di luar perkawinan tersebut harus terlebih dahulu diadakan ritual adat yaitu berupa *Saki Palas Tampung Tawar* sehingga dengan demikian ia dapat diakui oleh hukum adat setempat. Sebelum upacara adat dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan maka anak tersebut tidak memiliki hubungan apapun terhadap ayah dan ibunya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Adak M (*Pengulu Sepuh*) yang menyatakan bahwa :Jika telah diadakan pembayaran dan *saki palas* maka status anak *ampang* yang melekat padanya tidak lagi menjadi permasalahan

karena hal tersebut telah diakui dan dilindungi oleh adat sehingga tidak ada alasan lagi untuk mencela ataupun menjelek-jelekkan keberadaannya baik dalam keluarga maupun lingkup masyarakat (wawancara hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Isterman yang menyatakan bahwa “Anak *ampang* akan mendapat pengakuan dalam masyarakat apabila telah diadakan ritual adat sekaligus pembayaran denda adat yang dibebankan kepada pihak yang bersangkutan” (wawancara hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014).

Sedangkan menurut Eben Tube menyatakan bahwa “Agar seorang anak *ampang* diakui dalam keluarga maupun sebagai anak dari seorang laki-laki yang menikahi ibunya maka wajib melaksanakan ritual *sakipalampang* dan melaksanakan pula ritual *pengangkatan* anak” (wawancara hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014). Dalam hukum adat Suku Dayak *Lawangan* pengangkatan anak ini terjadi diakibatkan oleh 2 (dua) hal yaitu pengangkatan anak karena perkawinan, dan pengangkatan anak karena ingin mempunyai keturunan.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Eben Tube yang menyatakan bahwa “Jika pernikahan terjadi antara seorang pria dengan seorang janda atau dengan seorang wanita beranak namun tidak diakui oleh laki-laki yang menyebabkan anaknya lahir maka ia wajib mengadakan ritual *pengangkatan* anak didepan keluarga dan para *mantir*” (wawancara hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014).

Dengan demikian maka antara anak tersebut dengan seorang laki-laki yang menikahi ibunya telah terjadi hubungan secara hukum karena telah diadakan pengakuan yang disaksikan oleh pihak keluarga dan masyarakat serta disahkan pula oleh para *mantir* dan *pengulu* secara adat. Dalam membina

rumah tangga adakalanya sepasang suami istri tidak mempunyai keturunan. Kondisi seperti ini menjadi permasalahan tersendiri bagi keluarga tersebut. Agar ada keturunan yang kelak menjadi harapan bagi mereka maka biasanya akan mengangkat seorang anak menjadi anak angkatnya (*anakamu*).

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Isterman yang menyatakan bahwa “Selain pengangkatan anak karena suatu perkawinan maka pengangkatan anak yang lain terjadi karena antara sepasang suami istri yang telah lama berumah tangga namun tidak dikaruniai keturunan” (wawancara hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014). Dua hal tersebut merupakan suatu tindakan dalam rangka menumbuhkan suatu hubungan hukum antara si anak dengan ayah angkat/tiri agar kelak segala haknya menyangkut harta warisan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pengangkatan anak karena tidak mempunyai keturunan adalah semata karena keinginan agar memiliki seorang anak agar kelak dimasa tua ataupun ketika mereka meninggal dunia ada yang merawat, mengurus sehingga tugas dan tanggungjawab anak tersebut menjadi terpenuhi. Dalam masyarakat Dayak *Lawangan* biasanya yang diangkat menjadi anaknya adalah anak kandung dari saudara ayahmaupun dari saudara kandung ibu yang dalam hal ini adalah keponakan (*aken*).

2. Prosedur Pengesahan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Dayak *Lawangan*

Berbicara mengenai status anak maka hal ini tidak terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan yang menyebabkan anak tersebut lahir. Anak kandung merupakan anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian maka status hukum anak tersebut menjadi jelas. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Eben Tube yang menyatakan bahwa “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak *ampang*,

maka timbullah hubungan antara anak dan bapak atau ibunya yang berarti pula bahwa antara anak *ampang* dengan ayah angkatnya telah terjalin hubungan secara hukum adat” (wawancara hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014). Selain itu pula sebagaimana yang disampaikan oleh Burhanudin yang menyatakan bahwa “Seorang anak *ampang* jika ayahnya tidak memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya maka pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya” (wawancara hari Jumat, tanggal 16 Mei 2014).

Dengan demikian maka hubungan antara orang-tua dan anak *ampang* akan menjadi sah didasarkan atas adanya hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti berdasarkan peraturan hukum adat, bukan dalam arti biologis. Hubungan darah secara hukum dan biologis tentu dimiliki oleh anak kandung. Karena anak kandung merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dusio Moenge yang menyatakan bahwa “Anak kandung adalah anak yang mempunyai ayah dan ibu dari perkawinan yang diakui secara adat” (wawancara hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014).

Hal senada juga disampaikan Bapak Burhanudin menyatakan bahwa “Anak kandung adalah anak yang telah disahkan oleh para *Mantir* dan *Pengulu* dan keberadaannya benar-benar diakui dan dipelihara dengan baik oleh kedua orang tuanya” (wawancara hari Jumat, tanggal 16 Mei 2014). Selain disahkan oleh para *mantir* dan *pengulu* maka dalam hukum adat Dayak *Lawangan* suatu perkawinan akan menjadi lebih sah apabila disaksikan dan disetujui oleh kedua ahli waris yang dianggap mewakili kedua belah keluarga. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dungkeng yang menyatakan bahwa “Anak kandung adalah anak yang dihasilkan dari

perkawinan yang disahkan oleh ahli waris kedua belah pihak, disaksikan oleh para *Mantir* dan *Pengulu* serta keduanya telah memenuhi jalan adat” (wawancara hari Minggu, tanggal 18 Mei 2014). Selanjutnya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suda bahwa yang menyatakan bahwa “Anak kandung adalah anak *ujud* yaitu anak asli dari orang tua yang sah” (wawancara hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014).

Mengacu pada pendapat para narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak kandung adalah anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang direstui oleh kedua ahli warisnya serta di sahkan oleh para *mantir* dan *pengulu* . Anak kandung ini dalam masyarakat Dayak *Lawangan* selanjutnya disebut dengan anak *ujud*. Adanya anak kandung atau anak sah tentu pula ada yang disebut dengan anak tidak sah atau anak diluar nikah. Anak diluar nikah merupakan anak yang dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan secara sah/resmi. Pada pasal 280 KUHPerdara disebutkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya. Walaupun tidak ada aturan tertulis maka dalam hukum adat suku Dayak *Lawangan* pun telah diatur mengenai anak di luar perkawinan.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sabtuansyah yang menyatakan bahwa “Anak di luar perkawinan adalah seorang anak yang tidak mempunyai seorang ayah yang sah yang diakibatkan karena adanya *hubungan gelap* sehingga ayah dari anak tersebut dengan mudahnya meninggalkan ataupun tidak mengakui anak tersebut sebagai anak hasil perbuatannya” (wawancara hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014). Senada dengan pendapat

Bapak Sabtuansyah maka menurut Bapak Adak M. menyatakan bahwa “Anak di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak laki-laki yang artinya anak tersebut tidak mempunyai ayah” (wawancara hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014). Dalam masyarakat Dayak *Lawangan* bahwa anak di luar perkawinan merupakan anak yang mempunyai pengertian yang sangat negatif. Anak di luar perkawinan ini biasanya dikenal dengan sebutan anak *ampang*. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Eben Tube yang menyatakan bahwa “Anak di luar perkawinan adalah anak *ampang*” (wawancara hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka anak di luar perkawinan adalah anak *ampang* yang dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan secara sah menurut adat istiadat setempat dan antara kedua ahli warisnya sama-sama tidak mengetahui mengenai hubungan tersebut yang pada akhirnya sulit untuk menuntut dan menemukan ayah yang menyebabkan ia lahir. Seperti yang kita ketahui bahwa status anak di luar perkawinan berbeda jauh dengan status anak sah. Status anak di luar perkawinan baik di dalam keluarga bahkan masyarakat sangat berbeda perlakuannya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Eben Tube kepada penulis yang menyatakan bahwa :

Pada masyarakat suku Dayak *Lawangan*, keberadaan anak *ampang* ini akan menyebabkan beberapa hal antara lain bagi dirinya sendiri yaitu mendapat tekanan secara bathin dari lingkungan sekitarnya, bagi kampung akan menyebabkan sial yang selanjutnya disebut *sawuh sampar, layeng liha liyang lenangen* (wawancara hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014).

Pada masyarakat adat yang masih menjalankan kebiasaannya secara turun temurun maka sangat peka terhadap hal-hal yang dianggap tabu. Selanjutnya masyarakat adat khususnya Dayak *Lawangan* adalah masyarakat

yang masih percaya mengenai hal-hal yang bersifat magis. Hal-hal yang dianggap magis biasanya tidak boleh dilanggar. Jika hal tersebut terjadi maka segala kesialan akan menimpanya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Eben Tube yang menyatakan bahwa “Kesialan ataupun keganjilan pada kampung tersebut akan terlihat seperti bunga buah yang rontok, tanaman menjadi rusak bahkan anggota masyarakatnya menjadi sakit-sakitan (wawancara hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014). Berdasarkan kepercayaan masyarakat Dayak *Lawangan* bahwa keberadaan anak *ampang* mulai memberi pengaruh semenjak ia berada dalam kandungan. Setelah ia cukup dewasa inilah biasanya ia akan diserang secara verbal dengan berbagai cacian serta ejekkan oleh masyarakat sekitar. Ini secara langsung akan berdampak terhadap mental serta pergaulannya sehari-hari. Mengantisipasi hal tersebut maka orang tua atau pihak keluarga secepatnya mengadakan pengakuan dan pembayaran denda adat agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakatnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Eben Tube yang menyatakan bahwa :

Bagi seorang anak *ampang* maka harus diadakan *palas amping* terhadap *Ja Kuta Amput Pulu* karena akan berdampak terhadap masyarakatnya yang mengakibatkan *pali sawuh sampar* seperti ada anggota masyarakat yang sakit-sakitan, sering terjadi perkelahian, bunga tanaman menjadi rontok, padi tidak berisi dan akibat lainnya yang telah menyebabkan *liha* (panas) (wawancara hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014).

Pengakuan dan pembayaran denda adat ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan guna menetralkan keadaan yang dianggap telah terganggu dan berguna sebagai pengesahan dari status anak *ampang* menjadi anak sah sekaligus sebagai dasar baginya dalam bergaul dalam masyarakatnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Adak M

kepada penulis pada saat wawancara yang menyatakan bahwa : Bagi anak *ampang* agar ia diterima dalam suatu masyarakat serta agar segala akibat yang telah ditimbulkan olehnya bagi sebuah kampung maka pihak keluarga yang bersangkutan wajib mengadakan ritual *saki palas* dan pembayaran denda adat masing-masing yaitu mengorbankan seekor babi serta membayar denda sejumlah Rp. 6000 kepada para *mantir* dan Rp. 6000 terhadap kampung (*Ja kuta*) agar anak dan kampung tersebut menjadi suci (wawancara hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014).

Dengan telah dibayarnya denda adat tersebut maka diharapkan agar masyarakat bisa menerima keberadaan anak *ampang* tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam masyarakatnya serta suasana kampung menjadi suci kembali dan terhindar dari *sawuh sampar, sial kawé layeng liha liyang lenangen*. Penyucian terhadap anak *ampang* tersebut tentu mempunyai akibat hukum dalam hal ini adalah hukum adat. Apabila ada anggota masyarakat ataupun sekelompok masyarakat yang mempermasalahkan, mengungkit bahkan mengejek, memaki terhadap seorang anak *ampang* maka akan dikenakan sanksi oleh adat. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Adak M yang menyatakan bahwa :

Apabila ada yang mengungkit ataupun mengejek maka akan di denda oleh adat dengan alasan bahwa pihak anak tersebut telah mengadakan ritual yang artinya telah rugi secara materi dan bagi orang yang mengejek tersebut wajib pula mengorbankan seekor babi dan mengganti duit sebanyak 2 (dua) kali lipat dari biaya semula (wawancara hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014).

Akan halnya pengesahan anak *ampang* terhadap ayah tiri atau ayah angkatnya maka wajib pula mengadakan pengakuan terhadap anak tersebut berdasarkan aturan hukum adat agar terjalin hubungan baik sebagai anak

maupun hubungan secara hukum. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Isterman yang menyatakan bahwa :

Apabila telah dilaksanakan ritual *pengangkan* anak maka menjadi kewajiban seorang ayah tersebut untuk membiayai, merawat, melindungi anak tersebut dengan kemampuannya dan sebagai balasannya maka anak tersebut berkewajiban menghormati, menuruti, berbakti dan merawatnya serta jika orang tuanya meninggal wajib membiayai dan melaksanakan upacara kematian (wawancara hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014).

Dengan demikian maka jelaslah bahwa apabila ada seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang telah mempunyai anak namun anak tersebut tanpa seorang ayah yang mengakuinya maka laki-laki tersebut selain mengambil wanita tersebut sebagai istrinya maka wajib pula mengangkat anak tersebut sebagai anak layaknya seorang ayah kandung. Sebagai konsekwensinya pula bahwa seorang anak yang telah diakui oleh ayah barunya maka ia berkewajiban layaknya kewajiban seorang anak kandung terhadap orang tuanya.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa antara anak kandung dengan anak di luar perkawinan mempunyai perbedaan dalam hal mewaris. Anak kandung yang jelas-jelas mempunyai hubungan darah dengan orang tua kandungnya maka akan mendapat haknya secara penuh. Lain halnya dengan anak di luar perkawinan dalam hal mendapatkan hak khususnya mengenai kebendaan maka melewati beberapa aturan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Eben Tube yang menyatakan bahwa “Jika seorang anak di luar perkawinan telah diakui atau telah di angkat menjadi anaknya maka ia mempunyai hak dalam mewaris walaupun tidak mendapatkannya secara penuh” (wawancara hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014). Namun adakalanya juga bahwa anak *ampang* tidak diperhatikan sama sekali oleh

keluarga. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Burhanudin yang menyatakan bahwa “Anak kandung harus diperhatikan dengan baik dan ditanggungjawab sedangkan seorang anak *ampang* tidak terlalu diperhatikan (wawancara hari Jumat, tanggal 16 Mei 2014). Jika dilihat dari rasa keadilan maka anak *ampang* mengalami diskriminasi baik hak maupun statusnya dalam masyarakat. Semuanya melewati aturan dan ditentukan oleh para perangkat adat. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sabtuansyah menyatakan bahwa “Hak anak di luar perkawinan adalah diatur berdasarkan keputusan para *mantir* dan *pengulu* melalui musyawarah adat” (wawancara hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014). Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Dusio Moenge yang menyatakan bahwa “Pembagian harta warisan bagi anak *ampang* adalah berdasarkan sidang para *mantir*” (wawancara hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014). Hal ini dipertegas lagi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sue yang menyatakan bahwa “Anak tiri, anak angkat, anak pungut dan anak *ampang* mendapat warisan dengan ketentuan dan musyawarah adat” (wawancara hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014).

Masalah anak sebenarnya tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang telah diakui dan diketahui oleh masyarakat. Masyarakat Dayak *Lawangan* sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga seorang anak tidak perlu ditelantarkan ataupun dibuang hanya karena sebuah status. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Adak M. yang menyatakan bahwa :

Anak tiri, anak angkat, anak *ampang* tidak ada beda dalam hal mendapat harta warisan dengan ketentuan bahwa ia dirawat dan dipelihara sejak kecil dan mempunyai bakti yang tulus ikhlas terhadap orang tuanya serta besar atau kecilnya bagian yang didapat berdasarkan *Asbah*. Selanjutnya ia menuturkan

bahwa tidak ada orang tua yang menginginkan menelantarkan dan membuang anaknya (wawancara hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014).

Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa kedudukan anak di luar perkawinan dalam hukum adat Dayak *Lawangan* cenderung melewati permusyawaratan adat dengan melibatkan para *mantir* dan *pengulu* sebagai pihak yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan menyangkut hak milik dari anak di luar kawin. Permufakatan secara adat semata-mata untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak di luar kawin dari kesewenangan, mengingat bahwa anak di luar kawin merupakan seorang manusia yang memerlukan kasih sayang, perlindungan, pendidikan serta pergaulan di dalam masyarakat.

IV. Kesimpulan

Anak diluar perkawinan menurut hukum adat dayak *Lawangan* disebut dengan anak *Ampang*, keberadaan anak *Ampang* dipercaya dapat mendatangkan sial, dan untuk mengantisipasinya maka harus dilaksanakan ritual *Saki Palas* agar tidak berdampak bagi masyarakat adat dayak *Lawangan*. Kedudukan anak diluar perkawinan diakui dalam keluarga dan masyarakat setelah diadakan ritual adat *Saki Palas Pengangkatan Anak dan Saki Palas Jaa*, sehingga hukum waris adat dayak *Lawangan* mengakui hak anak *Ampang*. Sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat dayak *Lawangan* adalah melalui musyawarah dan kerapatan adat yang diputuskan oleh para *mantir* dan *pengulu* setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

Alaini, N. N. (2017). Stratifikasi Sosial Masyarakat Sasak dalam Novel Ketika Cinta

- Tak Mau Pergi Karya Nadhira Khalid. *Kandai*, 11(1), 110–123.
- Arzam, A. (2016). Gelar Adat di Kerinci Ditinjau dari Ilmu Sosial. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 14(1).
- Chulsum, U., & Novia, W. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Surabaya: Kashiko*.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum perkawinan adat dengan adat istiadat dan upacara adatnya*. Citra Aditya Bakti.
- Hapsari, A. T., & others. (2013). *Status Ketrampilan Bermain Bola Basket Pada Club NBC (Ngaliyan Basketball Center) Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Hilman, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nainggolan, T. E. S. (2005). *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Pontianak Kota Di Kota Pontianak*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Nasional, B. P. H. (1976). Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional. *Penerbit Bina Cipta, Bandung*.
- Sigai, E. R. L. (2018). Implikasi Peran Mandong Dayang Dalam Praktik Ritual Komunitas Dayak Lawangan. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 1(2), 111–126.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Soekanto, S., b. Taneko, S., & b Taneko, S. (1994). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum adat: sketsa asas*. Liberty Yogyakarta.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan